



P E N E T A P A N
Nomor 75 /Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Fathulzanah Muchtar, Pekerjaan : Swasta, umur : 35 tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, bertempat tinggal di : Gunung Teknik RT.04 Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, yang untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

----- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 75/Pdt.P/ 2020/ PN Sgt tanggal 07 Oktober 2020, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

----- Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor 75 /Pdt.P/ 2020/ PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Christel Rumuat/ Muhammad Arsyad di Sangatta, pada tanggal 10 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 0057/15/II/2012 tertanggal 17 Februari 2017;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Christel Rumuat/ Muhammad Arsyad di Sangatta sesuai dengan Akta Cerai nomor: 0197/AC/2017/PA/Sgt;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak. Anak yang kedua yang lahir di Sangatta, tanggal 28 September 2016, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama SYAHILLA CHEFA

Penetapan Nomor 75/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 1 dari 10 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERONIKA sesuai dengan Kutipan akte kelahiran Nomor : 6408-LU-24112016-0001;

- Bahwa anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan saat masih menyandang nama SYAHILLA CHEFA VERONIKA;
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari SYAHILLA CHEFA VERONIKA menjadi SYAHILA CHEVA HANANIA, anak Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa anak yang bersangkutan juga telah terbiasa dipanggil dengan nama SYAHILA CHEVA HANANIA di keluarga dan lingkungannya;
- Bahwa hal ini merupakan keinginan keluarga agar nama awal SYAHILLA CHEFA VERONIKA menjadi SYAHILA CHEVA HANANIA menjadi lebih islami sesuai agama yang dianut dan aqiqah yang telah dilaksanakan keluarga;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dan disetujui kepada pihak keluarga untuk untuk merubah dan mengganti nama anak Pemohon menjadi SYAHILA CHEVA HANANIA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari SYAHILLA CHEFA VERONIKA menjadi SYAHILA CHEVA HANANIA;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anam pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **"SYAHILLA CHEFA VERONIKA"** menjadi nama **"SYAHILA CHEVA HANANIA"**;
- Menyatakan bahwa pemohon diberikan untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama pada akta kelahiran anak pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dan didaftarkan pada register penambahan nama sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 75/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 2 dari 10 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fathulzanah Muchtar dengan NIK: 6408125806850001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 Oktober 2017, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 6408121210170003 dengan nama kepala keluarga Fathulzanah Muchtar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-24112016-0001 yang menerangkan bahwa di Kutai Timur pada tanggal 28 September 2016 telah lahir **Syahilla Chefa Veronika** anak kedua perempuan dari Ayah Christel Rumuat dan Ibu Fathulzanah Muchtar, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 21 Februari 2017, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 0197/AC/2017/PA Sgta yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 telah terjadi perceraian antara Fathulzanah Muchtar dengan Christel Rumuat Alias Muhammad Arsyad Rumuat Bin Yohanes Rumuat yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/15/II/2012 yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 di Sangatta telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Christel Rumuat / Muhammad Arsyad Rumuat dengan seorang wanita bernama Fathulzanah Muchtar yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 10 Februari 2012, diberi tanda P– 5;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, telah dibubuhi materai cukup, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ;

Penetapan Nomor 75/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 3 dari 10 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ;

1. Saksi **Rusdinoor**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta sebagai Saksi oleh Pemohon terkait dengan permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Saksi merupakan Kakak dari Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon sesuai dengan Akta Kelahirannya yaitu Syah illa Chefa Veronika;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diubah menjadi Syahila Chefa Hanania;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak itu karena sering sakit-sakitan seperti tiba-tiba demam dan suka rewel dan sebenarnya nama anak tersebut sudah lama diubah menjadi Syahila Chefa Hanania sejak usia anak tersebut menginjak 1 (satu) tahun, namun di dalam Akta Kelahirannya baru sempat untuk dimohonkan perubahan saat ini;
- Bahwa setelah anak Pemohon memakai nama Syahila Chefa Hanania, anak Pemohon tersebut sudah tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan dan sehat sampai dengan saat ini;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan hasil pernikahan antara Pemohon dengan Christel Rumuat/Muhammad Arsyad Rumuat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dengan Christel Rumuat/Muhammad Arsyad Rumuat menikah, yang jelas pernikahan mereka terjadi sekitar tahun 2012;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Christel Rumuat/Muhammad Arsyad Rumuat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Muhammad Kahfi Alfaris lahir tahun 2012;
 2. Syahila Chefa Hanania lahir tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Christel Rumuat/Muhammad Arsyad Rumuat telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa kedua anak Pemohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Penetapan Nomor 75/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 4 dari 10 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **H. Muchtar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta sebagai Saksi oleh Pemohon terkait dengan permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Saksi merupakan Ayah dari Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon sesuai dengan Akta Kelahirannya yaitu Syahilla Chefa Veronika;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diubah menjadi Syahila Chefa Hanania;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak itu karena sering sakit-sakitan seperti tiba-tiba demam dan suka rewel dan sebenarnya nama anak tersebut sudah lama diubah menjadi Syahila Chefa Hanania sejak usia anak tersebut menginjak 1 (satu) tahun, namun di dalam Akta Kelahirannya baru sempat untuk dimohonkan perubahan saat ini;
- Bahwa setelah anak Pemohon memakai nama Syahila Chefa Hanania, anak Pemohon tersebut sudah tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan dan sehat sampai dengan saat ini;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan hasil pernikahan antara Pemohon dengan Christel Rumuat/Muhammad Arsyad Rumuat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dengan Christel Rumuat/Muhammad Arsyad Rumuat menikah, yang jelas pernikahan mereka terjadi sekitar tahun 2012;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Christel Rumuat/Muhammad Arsyad Rumuat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Muhammad Kahfi Alfaris lahir tahun 2012;
 2. Syahila Chefa Hanania lahir tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Christel Rumuat/Muhammad Arsyad Rumuat telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa kedua anak Pemohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Penetapan Nomor 75/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 5 dari 10 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dengan nomor **6408-LU-24112016-0001** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Kutai Timur atas nama **"SYAHILLA CHEFA VERONIKA"** menjadi **"SYAHILA CHEVA HANANIA"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, untuk mendukung pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan dalil posita dan petitum surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok Pemohon di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan secara relatif (*relative competency*), berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Sangatta untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan menyebutkan Pemohon

Penetapan Nomor 75/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 6 dari 10 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Gunung Teknik RT.04 Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi UU No. 24 tahun 2013;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal (domisili) atau tempat kediaman Pemohon terletak di Gunung Teknik RT.04 Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta, dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta secara relatif *b e r w e n a a n g (competence)* untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yaitu dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pengadilan berkewajiban untuk membantu para pencari keadilan (*justiciabelen*) dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan, agar asas tersebut terwujud dan terlaksana;

Menimbang, bahwa sebagaimana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, sebagai badan peradilan umum, yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan suatu perkara, dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas mengatur, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (*vide* Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan permohonan Pemohon, secara normatif yuridis tidak ada ketentuan tertulis yang mengatur perihal orang yang sama dalam hukum yang hidup dan berlaku (*hukum positif/ius constitutum*)

Penetapan Nomor 75/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 7 dari 10 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia. Jikalau permasalahan Pemohon tersebut tidak diakomodir, tentunya Pemohon akan menemukan jalan buntu terhadap penyelesaian permasalahannya, sehingga solusi yang bijak dan solutif, sangat diharapkan bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian para pencari keadilan, akan merasakan manfaat dan menemukan kepastian hukum yang berkeadilan dari pelaksanaan dan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, halaman 47 angka 12, disebutkan, permohonan yang dilarang untuk ditetapkan oleh pengadilan adalah, permohonan untuk:

1. Menetapkan **status kepemilikan** atas suatu benda;
2. Menetapkan **keahliwarisan** seseorang;
3. Menyatakan suatu **dokumen atau akta adalah sah** menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di dalam perkara permohonan (*voluntair*), diktum atau bunyi penetapannya, tidak ada yang bersifat *condemnatoir* atau menjatuhkan hukuman dan *constitutif* atau menimbulkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Diktum perkara permohonan dalam penetapannya, hanya bersifat *deklarator* atau menyatakan sesuatu saja;

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali permohonan Pemohon, untuk menyatakan nama-nama yang tertulis dan tercantum didalam dokumen-dokumen pribadinya adalah orang yang sama, yaitu diri pribadi Pemohon sendiri, adalah b u k a n untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisan dan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon tersebut, apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dengan nomor **6408-LU-24112016-0001** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Kutai Timur atas nama **"SYAHILLA CHEFA VERONIKA"** menjadi **"SYAHILA CHEVA HANANIA"** karena sering sakit-sakitan seperti tiba-tiba demam dan suka rewel dan sebenarnya nama anak tersebut sudah lama

Penetapan Nomor 75/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 8 dari 10 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Syahila Chefa Hanania sejak usia anak tersebut menginjak 1 (satu) tahun, namun di dalam Akta Kelahirannya baru sempat untuk dimohonkan perubahan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif / *ius constitutum*), dan disisi yang lain, tidak ada larangan dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, susila dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 KUH Perdata dan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup alasan hukum bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mendaftarkan Penetapan ini dalam register yang sedang berjalan, dan mencatat tentang penggantian / perubahan tersebut pada pinggir akta kelahiran Nomor **6408-LU-24112016-0001** atas nama **“SYAHILLA CHEFA VERONIKA”** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga berencana Kab Kutai Timur (vide bukti P-3) melalui Panitera Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat 4, Pasal 4, dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama Anak PEMOHON dari nama **“SYAHILLA CHEFA VERONIKA”** menjadi **“SYAHILA CHEVA HANANIA”**;

Penetapan Nomor 75/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 9 dari 10 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kabupaten Kutai Timur untuk mencatat tentang penggantian nama Anak PEMOHON tersebut dengan membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran Anak PEMOHON nomor: **6408-LU-24112016-0001** serta pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 21 Oktober 2020** oleh **ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **YANTI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

YANTI, S.H.

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Panggilan	-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Sumpah Saksi.....	Rp. 40.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	-
PNBP PS.....	-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.171.000,-

(Terbilang : Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah,-)

Penetapan Nomor 75/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 10 dari 10 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta